



IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERKAIT PENGANGKUTAN BAHAN BERDEBU DAN BAHAN BERBAU BUSUK DENGAN ANGKUTAN TERBUKA

Putri Nurhalizah Siregar¹, Syafruddin Syam²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹putri0203211028@uinsu.ac.id, ²syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to explore the effectiveness of the implementation of Medan City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Public Order and Tranquility, particularly regarding the prohibition of transporting dusty and foul-smelling materials using open vehicles. A socio-legal approach was employed, combined with empirical fieldwork through interviews, direct observation, and analysis of both classical and contemporary literature, including principles of fiqh siyasah. The findings reveal that the enforcement of the regulation remains suboptimal. This is evidenced by the low compliance rate among transport vehicles, weak monitoring systems, and administrative sanctions that fail to produce a deterrent effect. Implementation barriers stem from structural issues such as the lack of personnel and infrastructure as well as cultural constraints, notably the low level of legal awareness among the community. From the perspective of fiqh siyasah, this situation reflects the state's failure to safeguard public welfare and a lack of actualization of the principles of hisbah, sadd al-dzari'ah, and siyasah dusturiyah. Addressing this issue requires a multi-sectoral strategy involving government entities, civil society, and religious institutions. Institutional reform, regulatory strengthening, and enhanced public education are essential components for optimizing public policy implementation grounded in Islamic values.

Keywords: Local Policy, Open Transport, Fiqih Siyasah, Legal Effectiveness

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, terutama dalam larangan pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk menggunakan kendaraan terbuka. Pendekatan yuridis sosiologis ipadukan dengan metode lapangan (empiris) melalui wawancara, observasi langsung, serta telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan, termasuk prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kepatuhan teknis kendaraan pengangkut, lemahnya sistem pengawasan, serta sanksi administratif yang tidak menimbulkan efek jera. Hambatan implementatif bersumber dari persoalan struktural seperti minimnya petugas dan infrastruktur serta kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka fiqh siyasah, lemahnya pelaksanaan ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga kemaslahatan

publik dan belum terwujudnya nilai hisbah, sadd al-dzari'ah, serta siyasah dusturiyah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan strategi lintas sektor dengan melibatkan elemen pemerintah, masyarakat, dan institusi keagamaan. Reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, serta peningkatan edukasi publik menjadi komponen utama dalam mengoptimalkan kebijakan publik berbasis nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Kendaraan Terbuka, Fiqih Siyasah, Efektivitas Hukum

A. Pendahuluan

Ketertiban dan ketentraman umum merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin oleh negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Di wilayah perkotaan seperti Kota Medan, isu ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya mobilitas dan kompleksitas permasalahan sosial serta lingkungan. Salah satu permasalahan nyata yang masih menjadi sorotan adalah praktik pengangkutan bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan terbuka, seperti becak bermotor dan truk sampah yang tidak dilengkapi penutup. Praktik ini berpotensi menimbulkan pencemaran udara, ketidaknyamanan warga, serta membahayakan kesehatan masyarakat, sebagaimana diungkap dalam laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 yang menyebutkan bahwa lebih dari 50% kendaraan pengangkut sampah masih tidak sesuai standar (Dinas LH Kota Medan, 2023).

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum merupakan upaya legislasi daerah untuk menanggulangi persoalan ini. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk yang dapat menimbulkan pengotoran jalan umum dengan alat angkutan terbuka. Namun, implementasi dari regulasi tersebut di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan serta tidak efektifnya penindakan terhadap pelanggaran, sehingga tujuan perda belum tercapai secara optimal (Harahap, 2023; Fitriani dkk, 2022).

Situasi ini memperlihatkan bahwa antara regulasi yang telah dirancang dengan implementasinya terdapat jurang yang cukup dalam. Dalam beberapa kasus di lapangan, seperti di Jalan Mandala Bypass dan kawasan Jalan Karya Jaya, truk pengangkut pasir dan sampah melintas tanpa penutup sehingga menyebabkan bau menyengat dan debu beterbangan, yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dari perda tersebut (Rahmadani, 2023).

Fenomena ini bukan hanya mencerminkan persoalan teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga menyangkut permasalahan struktural dan kultural. Dalam

konteks ini, peran pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat menentukan efektivitas pengawasan dan penindakan hukum di lapangan. Namun lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan (Nugroho, 2020).

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pemerintah atau ulil amri memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Kaidah fiqh yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan" (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, hlm. 87), menjadi prinsip utama dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan publik.

Prinsip Sadd al-Dzari'ah juga menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Yaitu prinsip yang melarang suatu tindakan yang meskipun pada dasarnya mubah, namun bisa mengarah pada mafsadat (kerusakan). Pengangkutan sampah dan bahan berdebu secara terbuka jelas berpotensi menimbulkan mafsadah bagi masyarakat luas dalam bentuk pencemaran, bau busuk, serta meningkatnya risiko penyakit (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, 2002).

Al-Qur'an menguatkan hal ini dengan perintah ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (QS. An-Nisa': 59).

Penegakan perda dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mengelola urusan umat. Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menekankan bahwa tugas penguasa adalah menjaga kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan, dan mencegah kerusakan di masyarakat (Al-Mawardi, 1996: 37).

Dengan demikian, implementasi Perda No. 10 Tahun 2021 harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban syar'i untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tertib, dan aman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah dan sanksi administratif yang diberlakukan belum memberikan efek jera (Sudrajat, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan dalam konteks ketertiban umum. Oktarina (2022) menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan berjalan cukup baik

berkat upaya pemerintah mengendalikan permasalahan sampah, walaupun masih terhambat dana, sarana, dan sosialisasi. Harahap (2022) mengungkapkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap tata cara pengangkutan barang belum efektif karena masih banyak kendaraan barang yang tidak menutup muatan berdebu seperti pasir dan kerikil, yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Sementara itu, Ohoiwutun et al. (2023) menekankan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Merauke belum konsisten, khususnya dalam optimalisasi peran Linmas, sehingga pelayanan dasar perlindungan masyarakat belum berjalan maksimal.

Beberapa kajian terdahulu tersebut, secara spesifik memfokuskan pada implementasi perda mengenai ketertiban umum. Sementara penelitian ini memfokuskan pada implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan, dengan objek kajian khusus pada pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk menggunakan angkutan terbuka. Fokus ini belum banyak diteliti, padahal fenomena tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan lalu lintas, dan estetika lingkungan perkotaan.

Penelitian menjadi penting untuk dilakukan karena meningkatnya potensi gangguan kesehatan akibat polusi debu dan bau busuk yang tersebar di jalan raya, serta risiko keselamatan lalu lintas akibat muatan terbuka yang tidak memenuhi standar keselamatan. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi pemerintah dengan memperkuat pengawasan, penegakan sanksi, dan penyusunan kebijakan yang efektif.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk dengan angkutan terbuka. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi masyarakat, aparat, dan struktur pemerintahan (Soekanto, 1983).

Objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum oleh Dinas Perhubungan, khususnya dalam penanganan pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk menggunakan angkutan terbuka. Data primer diperoleh melalui

wawancara mendalam. Sumber data sekunder meliputi dokumen peraturan, laporan tahunan dinas terkait, artikel jurnal ilmiah, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang relevan dengan fiqh siyash.

Prosedur penelitian diawali dengan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya, mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada aparatur pemerintah dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP, serta observasi langsung terhadap praktik pengangkutan sampah di berbagai lokasi Kota Medan, dan dilanjutkan mengumpulkan data sekunder. Di samping itu, wawancara juga dilakukan dengan warga terdampak di jalur distribusi pengangkutan untuk mengetahui perspektif mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan tersebut. Proses selanjutnya, menganalisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif Miles & Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas hasil diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978).

C. Hasil dan Pembahasan

Realitas Lapangan Implementasi Perda di Kota Medan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, khususnya terkait pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk dengan kendaraan terbuka, di lapangan menunjukkan hasil yang masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, ditemukan bahwa kendaraan pengangkut sampah masih banyak yang tidak menggunakan bak tertutup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) perda tersebut yang secara eksplisit melarang praktik tersebut.

Fenomena ini tampak mencolok di kawasan padat penduduk seperti Medan Marelan, Medan Tembung, Medan Denai, dan Medan Amplas. Di wilayah tersebut, truk pengangkut sampah dari pihak swasta maupun milik pemerintah daerah ditemukan melintas dengan kondisi bak terbuka dan mengangkut sampah rumah tangga yang mengeluarkan bau tidak sedap serta cairan limbah yang mencemari badan jalan. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan truk yang mengalami kebocoran sehingga menimbulkan genangan berbau menyengat di titik-titik tertentu (Observasi Lapangan, Mei 2025).

Warga di sepanjang jalur lintasan truk pengangkut tersebut mengeluhkan ketidaknyamanan, pencemaran udara, dan gangguan aktivitas akibat bau menyengat dan kondisi jalan yang kotor dan licin. Dampak lingkungan ini juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi, khususnya pedagang makanan yang kehilangan pelanggan karena lokasi usahanya dekat dengan rute pengangkutan sampah (Wawancara Warga, Medan Tembung, 2025).

Situasi tersebut memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang tertulis dengan kenyataan sosiologis yang terjadi. Meskipun peraturan telah tersedia dan cukup jelas, namun komitmen implementasi di lapangan masih lemah. Ketiadaan sanksi yang tegas serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut (Sudrajat, 2022).

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyebutkan bahwa dari total 267 kendaraan pengangkut yang terdaftar, hanya 118 kendaraan (44%) yang memiliki fasilitas bak tertutup. Sisanya menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dari segi kapasitas maupun keamanan pengangkutan (DLH Kota Medan, 2023). Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang implementasi perda.

Untuk memberikan gambaran yang lebih visual tentang kondisi lapangan terkait penggunaan kendaraan yang sesuai dan tidak sesuai, berikut adalah grafik proporsi kendaraan pengangkut yang mematuhi ketentuan penggunaan bak tertutup;



Gambar 1
Grafik Proporsi Pengangkutan

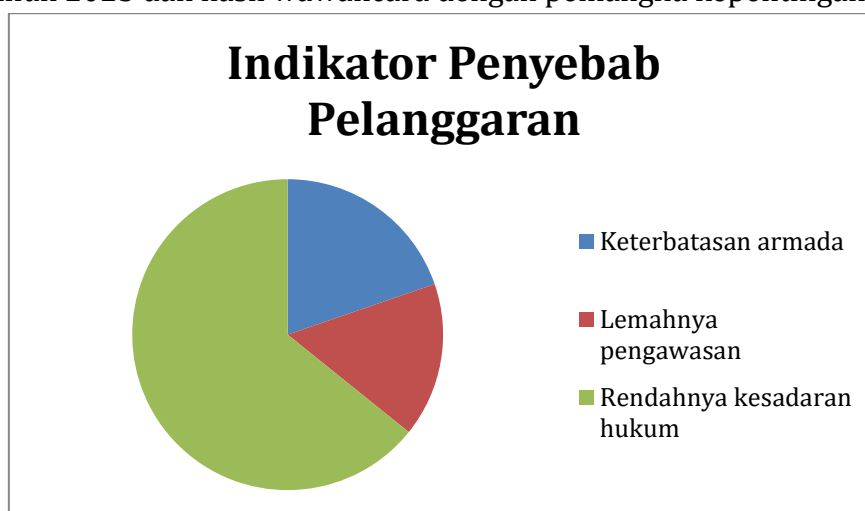
Keterangan:

1. Proporsi kendaraan yang sesuai 44%
2. Proporsi kendaraan tidak sesuai 56%

Berdasarkan pengamatan tersebut, terlihat bahwa pemerintah kota belum memiliki sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Tidak adanya sistem pelaporan daring, minimnya pengawasan jalan secara rutin, serta keterbatasan petugas lapangan dari Satpol PP menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan perda ini (Wawancara Dishub Kota Medan, 2025).

Beberapa indikator penyebab lemahnya implementasi perda ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor utama: pertama, keterbatasan teknis seperti armada angkut yang tidak memadai; kedua, lemahnya pengawasan struktural dari lembaga yang berwenang; dan ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku jasa pengangkutan. Ketiga faktor ini saling terkait dan membentuk rantai masalah sistemik yang menghambat keberhasilan penegakan perda secara menyeluruh.

Kemudian, Untuk memberikan gambaran yang lebih visual tentang faktor penyebab lemahnya implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, grafik berikut ini disusun berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan terkait.



Gambar 2
Grafik Penyebab Pelanggaran

Keterangan:

1. Keterbatasan Armada 43%
2. Lemahnya Pengawasan 35%
3. Rendahnya Kesadaran Hukum 22%

Dari kedua Grafik di atas memperkuat temuan lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah dirancang dengan jelas, keterbatasan sarana dan lemahnya pelaksanaan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kendaraan yang tidak layak dan lemahnya mekanisme pengawasan serta edukasi kepada masyarakat memperkuat asumsi bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencakup kegagalan sistemik dari aspek regulatif dan administratif. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan oleh lemahnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980).

Dalam konteks fiqh siyasah, kondisi ini menunjukkan kelemahan negara dalam menjalankan amanah publik untuk menjaga masalah umum (al-maslahah al-'ammah). Kaidah "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (tindakan imam terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan) menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin terlaksananya kebijakan yang melindungi kepentingan umum (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, hlm. 87).

Lebih lanjut, prinsip hisbah dalam Islam mengamanahkan kepada pemimpin untuk melakukan pengawasan aktif terhadap pelanggaran dan mencegah terjadinya mafsadah. Ketika pemerintah lalai dalam menindak pelanggaran atas perda ini, maka hal tersebut menjadi bentuk kegagalan dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan ruh dalam fiqh siyasah (Ibn Taimiyah, Al-Hisbah fi Al-Islam, 1997).

Kendala Struktural dan Kultural dalam Penegakan Perda

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 adalah adanya kendala struktural dalam tubuh birokrasi serta hambatan kultural di tengah masyarakat. Secara struktural, perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP belum memiliki mekanisme kerja yang sinergis dan terpadu. Hal ini mengakibatkan lemahnya koordinasi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap perda, sebagaimana diakui oleh pejabat Dishub Kota Medan dalam wawancara pada Mei 2025.

Koordinasi antarinstansi yang seharusnya berjalan vertikal dan horizontal cenderung berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada sistem terpadu seperti aplikasi pelaporan pelanggaran, basis data kendaraan pengangkut, dan pemetaan jalur rawan pelanggaran. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan dalam proses

pengawasan di lapangan. Contohnya, beberapa wilayah padat seperti Medan Deli dan Medan Denai mengalami pelanggaran berulang tanpa ada tindak lanjut tegas karena keterbatasan informasi lintas dinas (Wawancara Satpol PP Kota Medan, 2025).

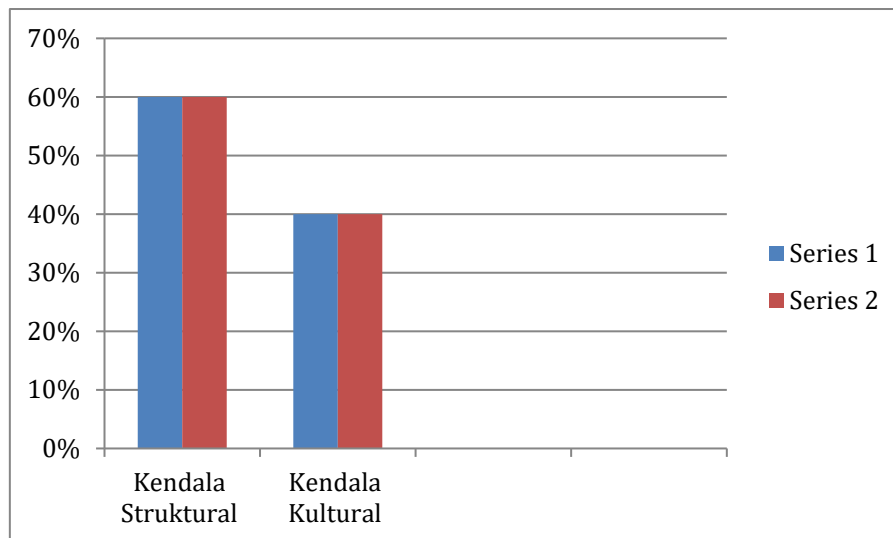
Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi persoalan serius. Jumlah personel pengawas di lapangan sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah Kota Medan dan volume kendaraan yang beroperasi. Dalam laporan evaluasi tahunan, hanya terdapat sekitar 43 petugas pengawas aktif di lapangan dari seluruh perangkat dinas terkait, yang tentunya tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani (Laporan Dishub Kota Medan, 2024).

Di sisi lain, secara kultural, masyarakat dan pelaku usaha jasa pengangkutan belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan aturan. Banyak dari mereka tidak memahami isi perda, bahkan sebagian menganggap bahwa ketentuan penggunaan bak tertutup adalah beban tambahan yang mengurangi keuntungan operasional (Wawancara Pelaku Usaha, Juni 2025).

Faktor kultural ini juga dipengaruhi oleh rendahnya sosialisasi dari pemerintah kepada publik. Berdasarkan catatan DLH Kota Medan, hanya dua kali dalam setahun kegiatan penyuluhan tentang ketertiban pengangkutan sampah dilakukan secara terbuka. Minimnya pendidikan publik dan pendekatan partisipatif menyebabkan masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka (DLH Kota Medan, 2024).

Kendala lainnya adalah sikap permisif dari aparat penegak perda. Dalam beberapa kasus, terdapat dugaan adanya pembiaran atau bahkan kompromi dengan pelaku pelanggaran karena alasan ekonomi atau hubungan personal. Hal ini menjadi indikasi bahwa kendala struktural juga bersentuhan dengan persoalan integritas birokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan yuridis sosiologis, implementasi hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa sikap konsisten dan tegas dari aparat pelaksana hukum (Soekanto, 1983).

Untuk memberikan gambaran secara visual, penulis menampilkan grafik dengan penyajian dua jenis hambatan utama yang diidentifikasi dari hasil penelitian lapangan, yakni kendala struktural dan kultural. Kendala struktural mencakup aspek kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan personel, dan tidak adanya sistem pengawasan berbasis teknologi. Kendala kultural mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap permisif pelaku usaha, dan lemahnya edukasi publik.



Gambar 3

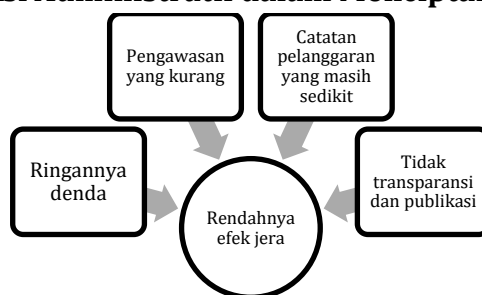
Grafik Hambatan Implementasi

Dari grafik terlihat bahwa kendala struktural menyumbang sekitar 60% dari total hambatan implementasi, sementara kendala kultural menyumbang sekitar 40%. Data ini menegaskan bahwa perbaikan regulasi saja tidak cukup tanpa reformasi kelembagaan dan strategi kultural. Reformasi kelembagaan mencakup penguatan koordinasi lintas dinas dan sistem monitoring digital, sedangkan strategi kultural memerlukan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan dialogis, edukatif, dan insentif berbasis kesadaran lingkungan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada akhlak dan integritas pemimpin serta pelaksananya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kerusakan suatu bangsa bermula dari rusaknya pemimpin dan aparturnya. Maka dalam konteks ini, lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas pelaksana merupakan bentuk kegagalan dalam menjaga amanah kemaslahatan umum (Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Jilid 2).

Ketidakterpaduan struktur birokrasi dan lemahnya kesadaran kolektif masyarakat merupakan akar dari tidak optimalnya penerapan perda. Hal ini dapat diperbaiki melalui reformasi sistem pengawasan, penambahan SDM pengawas, pelatihan intensif, serta strategi komunikasi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas.

Ketidakefektifan Sanksi Administratif dalam Menciptakan Efek Jera



Gambar 4

Peta Konsep Ketidakefektifan Sanksi

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada pelaku yang mengangkut bahan berdebu atau berbau busuk tanpa menggunakan bak tertutup. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang diberlakukan belum efektif dalam mencegah pelanggaran berulang.

Denda yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hanya sebesar Rp500.000 per pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku jasa pengangkutan, jumlah denda ini dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan keuntungan harian yang mereka peroleh. Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku lebih memilih membayar denda jika tertangkap daripada melakukan investasi dalam perbaikan sarana kendaraan mereka (Wawancara Pelaku Usaha, Juni 2025).

Selain itu, proses penegakan sanksi administratif juga tidak berjalan secara konsisten. Tidak semua pelanggaran tercatat dan ditindak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan, serta tidak adanya sistem elektronik untuk mencatat dan mendokumentasikan pelanggaran secara real time. Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari pengawasan atau hanya diberikan peringatan lisan tanpa dikenakan denda (Laporan Evaluasi Satpol PP Kota Medan, 2024).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sanksi administratif yang tidak tegas dan tidak konsisten hanya menghasilkan kepatuhan semu. Ketika pelaku merasa bahwa peluang untuk lolos dari sanksi lebih besar daripada kemungkinan dikenakan denda, maka insentif untuk patuh terhadap aturan menjadi rendah. Teori law enforcement menyebutkan bahwa keberhasilan sanksi dalam menciptakan efek jera bergantung pada kepastian, kecepatan, dan ketegasan penegakan hukum (Becker, 1968).

Dari sisi regulasi, perda tersebut tidak mengatur secara detail mekanisme pemantauan pelanggaran secara digital maupun mekanisme publikasi nama

pelanggar. Padahal, aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun tekanan sosial terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tanpa sistem yang terbuka, pengawasan masyarakat terhadap efektivitas perda juga menjadi lemah (Nugroho, 2020).

Dalam wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa pada tahun 2024 hanya tercatat 39 kasus pelanggaran yang dikenai sanksi denda. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total kendaraan pengangkut yang melintas di kota Medan setiap harinya. Minimnya data pelanggaran ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif masih sangat rendah (DLH Kota Medan, 2024).

Dalam fiqih siyasah, sanksi (uqubah) bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan peringatan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan yang merugikan publik. Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa sanksi harus proporsional dan memiliki efek moral agar masyarakat merasa malu dan jera jika melanggar aturan publik (Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 9).

Jika pemerintah hanya mengandalkan denda ringan tanpa adanya pengawasan ketat dan tanpa pendekatan edukatif, maka efek jera tidak akan tercapai. Bahkan, pelaku justru akan menjadikan denda sebagai bagian dari biaya operasional yang dianggap wajar. Hal ini akan menciptakan siklus pelanggaran yang terus berulang dan merusak wibawa hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sanksi administratif dalam perda ini. Pemerintah Kota Medan sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan nominal denda secara proporsional, memperkuat sistem pemantauan digital berbasis GPS atau CCTV, serta menerapkan sistem publikasi pelanggar di ruang publik atau media online resmi. Langkah-langkah ini akan menambah tekanan sosial dan memperkuat daya cegah dari kebijakan tersebut secara substantif.

Pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam Penguatan Implementasi Kebijakan Publik

Tabel 1. Pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam Implementasi Perda

Aspek	Pendekatan Siyasah Dusturiyah	Temuan Lapangan
Landasan normatif	Kemaslahatan (maqashid al-shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, harta)	Pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk secara terbuka jelas berpotensi

		mengganggu aspek jiwa (kesehatan), harta (kerugian ekonomi warga), serta ketertiban sosial.
Prinsip kebijakan	Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan	Lemahnya pengawasan, sanksi tidak tegas, kurang edukasi pelaku pelanggaran
Hisbah	Lembaga/penguasa wajib memastikan aktivitas publik sesuai syariat & kemaslahatan	Satpol PP & DLH belum optimal sebagai <i>muhtasib</i> modern
Adil	Penegakan hukum harus adil & melindungi rakyat kecil	Pembiaran pelanggaran merugikan warga sekitar jalur angkutan

Siyasah Dusturiyah sebagai cabang ilmu dalam hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam memperkuat landasan normatif dan moral bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, pendekatan siyasah dusturiyah dapat menjadi alternatif solusi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Konsep inti dalam siyasah dusturiyah adalah prinsip kemaslahatan (masalah), di mana kebijakan pemerintah wajib diarahkan untuk melindungi lima prinsip dasar maqashid al-shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk secara terbuka jelas berpotensi mengganggu aspek jiwa (kesehatan), harta (kerugian ekonomi warga), serta ketertiban sosial. Maka dari itu, keberadaan dan pelaksanaan perda ini merupakan bagian dari instrumen siyasah syar'iyah untuk menjaga maqashid tersebut (al-Ghazali, al-Mustashfa, 1993).

Kaidah siyasah dusturiyah yang berbunyi "تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ" (Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan penguasa dalam konteks pengelolaan publik harus menjamin kebermanfaatan dan mencegah kemudharatan (Al-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, hlm. 87). Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan, ketidaktegasan sanksi, serta kurangnya edukasi terhadap pelaku pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan publik.

Selain itu, konsep hisbah juga memiliki relevansi kuat. Hisbah merupakan sistem pengawasan sosial yang diamanatkan kepada penguasa atau lembaga publik

dalam memastikan bahwa aktivitas masyarakat tidak bertentangan dengan norma syariat dan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam hal ini, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan sebagai muhtasib modern yang bertugas menindak pelanggaran terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan. Namun, jika hisbah tidak dijalankan secara aktif, maka peluang terjadinya mafsadah (kerusakan) akan semakin besar (Ibn Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam, 1997).

Dalam kasus Medan, lemahnya sistem pelaporan pelanggaran, minimnya patroli pengawasan, dan rendahnya ketegasan penindakan menunjukkan bahwa prinsip hisbah belum sepenuhnya dijalankan. Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa salah satu fungsi utama negara adalah menjaga kebersihan dan ketertiban ruang publik agar umat terlindungi dari gangguan lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan (Al-Mawardi, 1996).

siyasah dusturiyah (politik konstitusional), yang menggabungkan antara norma syariat dan ketentuan konstitusi negara. Dalam konteks ini, perda sebagai produk hukum daerah merupakan manifestasi dari siyasah dusturiyah yang sah. Namun sahnya produk hukum tersebut tidak cukup, jika tidak didukung oleh struktur kelembagaan dan komitmen moral dari pelaksana (Rahmawati, 2021).

Penguatan implementasi perda melalui pendekatan siyasah dusturiyah berarti pemerintah harus tidak hanya bersandar pada kekuatan hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan partisipatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan edukatif berbasis masjid, sekolah, dan komunitas dalam menginternalisasi nilai kebersihan dan tanggung jawab publik.

Lebih dari itu, Siyasah Dusturiyah mengajarkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus disertai dengan keadilan ('adl), empati terhadap rakyat kecil, dan keseriusan dalam menciptakan suasana sosial yang aman dan nyaman. Maka dalam konteks ini, pembiaran terhadap kendaraan pengangkut sampah terbuka tanpa penindakan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip 'adl yang menjadi pilar dalam pemerintahan Islami.

Dengan demikian, penguatan perda tidak cukup hanya dengan revisi norma hukum, tetapi juga melalui pendekatan nilai. Siyasah dusturiyah memberikan landasan komprehensif bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban syar'i untuk menegakkan perda secara total dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan sosial yang terstruktur.

Strategi Penguatan Kebijakan Melalui Pendekatan Multi-Sektor

Meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan strategis

yang melibatkan berbagai sektor secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Strategi multi-sektor berarti melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, media, serta lembaga keagamaan dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan perda secara komprehensif.

Strategi pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengadaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan armada pengangkut sampah yang memenuhi standar teknis, pelatihan petugas lapangan, serta integrasi sistem informasi berbasis teknologi seperti GPS tracking dan pelaporan daring. Hal ini akan memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat respon terhadap pelanggaran di lapangan (DLH Kota Medan, 2024).

Strategi kedua adalah memperluas ruang partisipasi publik. Selama ini, implementasi perda cenderung top-down dan tidak melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Perlu dilakukan program penyuluhan berbasis RT/RW, kampanye kesadaran di media sosial, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membentuk perilaku masyarakat karena menggunakan pendekatan kultural yang dekat dengan nilai dan kebiasaan lokal (Rahmatullah, 2022).

Strategi ketiga adalah membangun kemitraan dengan sektor swasta, khususnya pelaku usaha jasa pengangkutan. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak atau subsidi bahan bakar kepada pelaku usaha yang bersedia memenuhi ketentuan perda secara sukarela. Sebaliknya, bagi yang melanggar, selain denda administratif, perlu diberikan sanksi sosial seperti pencabutan izin atau publikasi nama di media resmi pemerintah. Langkah ini akan mendorong persaingan sehat dan perubahan perilaku berbasis insentif dan disinsentif.

Strategi keempat berkaitan dengan edukasi lingkungan secara berkelanjutan di sekolah dan tempat ibadah. Kurikulum pendidikan lingkungan hidup dapat dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah, serta pengajian dan khutbah Jumat di masjid. Materi ini perlu disampaikan dalam narasi religius dan nasionalis agar memiliki resonansi nilai yang kuat. Nilai-nilai Islam seperti *nadhafah* (kebersihan) dan *maslahah* (kemaslahatan) bisa dijadikan dasar moral dalam menumbuhkan kesadaran kolektif.

Selanjutnya, evaluasi dan monitoring berkala juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah harus menyusun indikator keberhasilan implementasi perda, termasuk jumlah kendaraan sesuai standar, frekuensi pelanggaran, tingkat kepatuhan masyarakat, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Evaluasi ini perlu

dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik guna mendorong akuntabilitas dan peningkatan kualitas layanan.

Strategi keenam adalah memperkuat aspek regulatif. Pemerintah Kota Medan dapat merevisi atau melengkapi perda dengan peraturan wali kota (perwal) yang lebih teknis operasional. Misalnya, perwal tentang klasifikasi kendaraan pengangkut, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan sistem insentif bagi warga yang melapor. Regulasi turunan ini akan memberikan kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam pendekatan fiqih siyasah, strategi multi-sektor ini sejalan dengan prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni kebijakan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Konsep ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan adaptif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Imam Malik, al-Muwaththa, Bab al-Masaalih).

Terakhir, kolaborasi lintas sektor juga menjadi simbol nyata dari penerapan prinsip ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa (saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2. Penerapan perda bukan hanya tugas aparat pemerintah, melainkan kewajiban kolektif seluruh warga kota sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten dan terukur, diharapkan kebijakan publik dalam bentuk perda tidak hanya menjadi aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi menjadi etika kolektif yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat Kota Medan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, khususnya terkait larangan pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk menggunakan kendaraan terbuka, masih jauh dari kata efektif. Sebagian besar kendaraan pengangkut tidak memenuhi standar teknis, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan ketidaknyamanan masyarakat. Kegagalan implementasi perda ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya jumlah petugas pengawas, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama. Sementara dari sisi kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap permisif pelaku usaha, serta tidak optimalnya sosialisasi menyebabkan pelanggaran

terus berulang. Sanksi administratif yang ringan dan tidak konsisten dalam pelaksanaannya juga gagal menciptakan efek jera. Dalam perspektif fiqh siyasah, lemahnya pelaksanaan kebijakan publik ini mencerminkan ketidaksungguhan pemerintah dalam menjalankan amanah syar'i untuk menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dengan penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, penguatan aspek edukatif dan religius, serta reformasi regulasi teknis dan sistem pengawasan, perda ini dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan perlu menjadikan penelitian ini sebagai dasar evaluatif dalam menyusun langkah-langkah perbaikan implementasi kebijakan, tidak hanya untuk perda ini, tetapi juga bagi kebijakan-kebijakan publik lain yang berkaitan dengan tata kelola kota dan perlindungan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. (2023). *Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. (2024). *Data Sosialisasi dan Pelanggaran Terkait Pengangkutan Sampah*.
- Edwards III, G. C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, R., Nasution, S., & Harahap, A. (2022). "Efektivitas Penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Medan." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 23–35.
- HRP, B. C. S. (2022). Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. In *γ787* (Vol. 5, Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Qudamah, Ibn. (2004). Al-Mughni, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taimiyah, Ibn. (1997). Al-Hisbah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Salam.
- Imam Malik. (2003). Al-Muwaththa'. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Laporan Evaluasi Satpol PP Kota Medan. (2024). Rekapitulasi Penegakan Sanksi Administratif Perda No. 10 Tahun 2021.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ohoiwutun, M. G., Ohoiwutun, T. M. T., & Rahman, A. (2023). Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke. *UNES Law Review*, 6(1), 1308. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/922%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/922/681>
- Oktarina, L. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif F. In *Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Rahmadani, S. (2023). "Dampak Kendaraan Pengangkut Sampah Terbuka terhadap Kesehatan Masyarakat Kota Medan." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 44–58.
- Rahmawati, D. (2021). "Urgensi Siyasah Dusturiyah dalam Penegakan Hukum Daerah." *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 13(1), 18–29.
- Rahmatullah, M. (2022). "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Edukasi Lingkungan." *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 4(3), 55–67.
- Soekanto, S. (1983). Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali.